



**PUTUSAN**

Nomor : 445/Pdt.G/2011/PA.Wsp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG ;

Telah memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama perkara-perkara tertentu telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai tersebut dibawah ini, dalam perkaranya:

**Nama : PENGGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang jahit, pendidikan terakhir Dasar (SD), tempat tinggal di Kabupaten Soppeng; Sebagai “Penggugat”;

**Melawan :**

**Nama : TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal terakhir di Kabupaten Soppeng; sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Indonesia; Sebagai “Tergugat”;

**Pengadilan Agama tersebut:**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya dipersidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 23 September 2011 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 23 September 2011 dengan nomor register : 445/Pdt.G/2011/PA.Wsp. kemudian dilengkapi dengan keterangan-keterangannya di depan sidang pada pokoknya Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Selasa, tanggal 08 April 2003, di catatkan pada Kantor Urusan Agama Propinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 02/20/IV/2003, tertanggal 08 April 2003;



2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri secara baik dan rukun di Kalimantan selama 6 (enam) tahun, akan tetapi tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa pada pertengahan tahun 2009, Penggugat dengan Tergugat pulang bersama ke rumah orang tua Penggugat di Soppeng, akan tetapi setelah seminggu di rumah orang tua Penggugat Soppeng, Tergugat pergi pamit akan pulang kampung di Polewali untuk bertemu keluarganya, akan tetapi sejak itu Tergugat tidak kembali lagi kepada Penggugat, hingga sekarang telah 2,5 (dua setengah) tahun Tergugat meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa hingga saat ini Penggugat masih belum mengetahui tempat tinggal keluarga Tergugat di Polewali, karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat ketika sama-sama diperantauan di Kalimantan Timur;

Bahwa atas alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng agar berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dan bilamana pemeriksaan dipandang cukup kiranya dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

**SUBSIDAIR :**

Bilamana Majelis berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir secara pribadi tanpa didampingi pengacara/penasihat hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun kepadanya telah dipanggil melalui siaran RRI Makassar sesuai dengan surat pengantar Panggilan Sidang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng, yaitu pertama surat pengantar panggilan Nomor : W20-A4/963/Hk.05/VIII/2011, tanggal

2



29 September 2011, agar Tergugat datang menghadap persidangan hari Selasa, tanggal 31 Januari 2012, kemudian diulang kembali dengan surat pengantar panggilan ke dua Nomor : W20-A4/1110/Hk.05/VIII/2011, tanggal 31 Oktober 2011, agar Tergugat datang menghadap persidangan hari ini Selasa, tanggal 31 Januari 2012, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan hukum yang sah, maka Majelis melanjutkan pemeriksaan atas gugatan Penggugat ini tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, dalam persidangan Majelis telah memberi nasihat kepada Penggugat agar Penggugat bersabar dan mau rukun lagi dengan Tergugat dan mencabut perkaranya, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap berteguh pada gugatannya serta mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan serta meneguhkan kebenaran dalil gugatannya itu, atas perintah Majelis, Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi, yaitu :

Bukti surat berupa :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 02/20/IV/2003, tertanggal 08 April 2003 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunyu – Kabupaten Bulungan- Kalimantan Timur; foto copy mana telah di nazegeben dengan dimaterai seharga Rp. 6.000,- serta telah diperlihatkan dan dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan kemudian diberi tanda P;

Saksi-saksi :

1. Nama : **SAKSI 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah-tangga, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng;

Di depan persidangan dan dibawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2003 ketika Penggugat merantau ke Kalimantan Timur;
- Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama di Kalimantan Timur kurang lebih selama 6 (enam) tahun, tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2009 Penggugat datang ke rumah saksi di Soppeng bersama Tergugat, akan tetapi hanya bermalam selama seminggu; Kemudian Tergugat pamit kepada saksi akan pulang ke Kabupaten Polewali untuk bertemu dengan keluarganya, akan tetapi hingga sekarang tidak kembali sedangkan saksi masih belum mengetahui rumah dan tempat tinggal keluarga Tergugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat hingga sekarang telah 2,5 (dua setengah) tahun lamanya;
- Bahwa keterangan tersebut diatas disampaikan oleh saksi, karena saksi sebagai orang tua Penggugat sehingga saksi banyak mengetahui sendiri keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Nama : **SAKSI 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah-tangga, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng;

Di depan persidangan dan dibawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2003 ketika Penggugat merantau ke Kalimantan Timur;



- Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama di Kalimantan Timur kurang lebih selama 6 (enam) tahun, tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2009, Penggugat datang ke rumah orang tua Penggugat di Soppeng bersama Tergugat, akan tetapi Tergugat hanya bermalam selama seminggu; Kemudian Tergugat pamit kepada keluarga Penggugat akan pulang ke Kabupaten Polewali untuk bertemu dengan keluarganya, akan tetapi sejak kepergiannya itu hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, sedangkan Penggugat dan keluarganya masih belum mengetahui rumah dan tempat tinggal keluarga Tergugat; karena perkawinannya dahulu dilakukan ketika Penggugat dengan Tergugat sama-sama merantau ke Kalimantan Timur;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat hingga sekarang telah 2,5 (dua setengah) tahun lamanya;
- Bahwa keterangan tersebut diatas disampaikan oleh saksi, karena saksi sebagai orang tua Penggugat sehingga saksi banyak mengetahui sendiri keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan di depan persidangan dan tidak menambah bukti apapun lagi dan akhirnya Penggugat memohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara, pengadilan menunjuk



dan menyatakan bahwa berita acara persidangan tersebut dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasihat-nasihat kepada Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap berteguh gugatannya;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis perlu mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pengantar permohonan siaran panggilan kepada Radio RRI oleh Panitera Pengadilan, Majelis berkeyakinan bahwa upaya pemanggilan kepada Tergugat telah disiarkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg jo Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Majelis menilai bahwa panggilan kepada Tergugat tersebut adalah sudah patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut akan tetapi ia tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) dan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, perkara ini adalah perkara perceraian dan alasan-alasan perceraian telah diatur secara limitative dalam peraturan-perundangan, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*recht on*



decking) maupun perceraian atas dasar persepakan pihak-pihak, maka Majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan sah sejak tanggal 08 April 2003, telah dibuktikan oleh Penggugat di depan persidangan dengan bukti P ; berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunyu – Kabupaten Bulungan, yang memuat tentang peristiwa terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tanggal 08 Oktober 2003;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah tersebut dicatat dan ditanda-tangani oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunyu – Kabupaten Bulungan; Majelis berpendapat bahwa bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa akta otentik mempunyai nilai pembuktian mengikat dan sempurna, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah terikat perkawinan sah sejak tanggal 08 April 2003;

Menimbang, bahwa sekarang Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan bahwa rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat walau telah berjalan selama 6 (enam) tahun tetapi belum dikaruniai anak, tetapi sering diwarnai perselisihan dan percekocokan karena tidak dikaruniai anak; atau Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang telah 2,5 (dua setengah) tahun lamanya tanpa diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya itu, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi dalam perkara perceraian, kesaksian diberikan di depan persidangan secara terpisah/bergilir serta dibawah sumpunya masing-masing; karena



itu Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat a quo telah memenuhi syarat formil;

Menimbang bahwa kesaksiannya dua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan atas pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan isinya relevan dengan dalil-dalilnya Penggugat, karena itu Majelis menilai bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut memenuhi syarat materiil;

Bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi Penggugat tersebut, Majelis menemukan fakta dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa sejak pertengahan tahun 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat, sehingga selama itu antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada hubungan komunikasi sebagaimana layaknya seorang suami-istri, bahkan Penggugat serta saksi-saksi tidak mengetahui dimana Tergugat berada di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagai tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah "pecah"; dan kejadian-kejadian tersebut diatas, telah mengakibatkan hilangnya keharmonisan dan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Ar-rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan dalam kerumah-tangga yang sedemikian rupa akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah-tangga Penggugat



dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan keutuhannya, sehingga perceraian adalah jalan yang harus dizinkan karena lebih sedikit mudlaratnya (*Al-tafriqu lidharar*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut adalah keluarga atau orang-orang dekat dari Penggugat telah didengar keterangannya sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dalam hal mana mereka telah tidak berhasil dan tidak sanggup mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut alasan perceraian Penggugat dapat dapat dikwalifisir sebagaimana alasan perceraian yang diatur oleh Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni salah satu pihak (suami) telah meninggalkan pihak yang lain (istri) selama 2 (dua) tahun, atau setidaknya telah lebih dari 2 (dua) tahun tanpa izin dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah mempunyai alasan cukup untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Bahwa dalam memberikan putusan atas perkara ini Majelis perlu mengetengahkan dan mengambalalih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Risalatus-Syiqooq halaman 22 sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

شدد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً



Artinya : *“Bilamana si istri telah tidak mencintai lagi kepada suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaqnya suami kepada istrinya dengan talak satu”*

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Soppeng dan Pegawai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Propinsi Kalimantan Timur paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,00,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa. tanggal 14 Pebruari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1433 H.oleh kami Drs. H. Abd. Salam, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H. dan Dra. Narniati, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Fatimah sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. H. ABD. SALAM, SH.MH**

Hakim Anggota I

**Dra. Hj. ANDI BUNGAWALI, M.H.**

Hakim Anggota II

**Dra NARNIATI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. FATIMAH**



Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. ATK	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan-panggilan	: Rp.	160.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-

Jumlah :Rp 251.000,